



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 09/HK.03.1/3403/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA *VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada masa tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, yang terdiri dari :

- I. Pengarah;
- II. Ketua;
- III. Wakil Ketua;
- IV. Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- V. Tim Informasi dan Sosialisasi Covid-19;
- VI. Tim Logistik Alat Pelindung Diri (APD) dan Perbantuan.

KEDUA : Susunan Keanggotan Tim Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
- KELIMA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19 berdasarkan keputusan pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATIONO MINTARTO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR : 09/HK.03.1/3403/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Pengarah	Ahmadi Ruslan Hani	Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
		Andang Nugroho	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
		Rohmad Qommarudin	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
		Supami	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
		Asih Nuryanti	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
2.	Ketua	Totok Singgih H.	Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul	Ketua
3.	Wakil Ketua	Agung Prihationo M.	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua
4.	Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19	R.Andrey Kesuma K.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator
		Didik Heru P.	Pelaksana	Anggota
		Suratman	Pelaksana	Anggota
		Agung Prasetyo	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
		Sugihartono	Pegawai Pemerintah	Anggota

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
			Non Pegawai Negeri	
		Taufik Rachman	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
5.	Tim Informasi dan Sosialisasi Covid-19	Sugito	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.	Koordinator
		Wahyuningsih	Pelaksana	Anggota
		Nadia Nurrahma Adiningsih	Pelaksana	Anggota
		Galuh Estiroch	Pelaksana	Anggota
		M. Makmuri T	Pelaksana	Anggota
		Widodo	Pelaksana	Anggota
		Mita Lasmiasih	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
6.	Tim Logistik Alat Pelindung Diri (APD) dan Perbantuan.	Harry Prasetyo	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
		Suwardi	Pelaksana	Anggota
		Joko Triwibowo	Pelaksana	Anggota
		Sri Muryani	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
		Ariska Resti Rahayu	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
		Wahyu Ariwibowo	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum

AGUNG PRATIYONO MINTARTO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
NOMOR : 09/HK.03.1/3403/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Pengarah	<p>a. Memberikan arahan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>b. Menerima dan Mempertimbangkan Masukan/Saran/Petunjuk dari Instansi terkait dan Tim Penanganan Covid-19 KPU Kabupaten Gunungkidul untuk mengambil tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul</p> <p>c. Memberikan Perintah kepada Ketua Tim Penanganan Covid-19 KPU Kabupaten Gunungkidul untuk mengambil tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.</p>	
2.	Ketua	<p>a. Menerima, Mempertimbangkan dan Menindaklanjuti Masukan/Saran/Petunjuk dari Pengarah Tim Penanganan Covid-19 KPU Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>b. Melaksanakan Perintah Pengarah Tim Penanganan Covid-19 KPU Kabupaten Gunungkidul untuk mengambil tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>c. Memberikan Perintah kepada Wakil Ketua, Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19, Tim Informasi dan</p>	

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		<p>Sosialisasi Covid-19 dan Tim Logistik Alat Pelindung Diri (APD) dan Perbantuan untuk mengambil tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>d. Memberikan Laporan kepada Pengarah Tim Penanganan Covid-19 KPU Kabupaten Gunungkidul tentang Tindakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul</p>	
3.	Wakil Ketua	<p>a. Melaksanakan Perintah Ketua Tim Penanganan Covid-19 KPU Kabupaten Gunungkidul untuk mengambil tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>b. Memberikan Laporan kepada Pengarah dan Ketua Tim Penanganan Covid-19 KPU Kabupaten Gunungkidul tentang Tindakan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul.</p>	
3.	Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19	<p>a. Memastikan Lingkungan Kantor Steril dan bersih dengan secara berkala melakukan sterilisasi kantor.</p> <p>b. Memastikan Pegawai dan Tamu yang hadir di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam kondisi sehat dan menerapkan Protokol Kesehatan Ketat.</p> <p>c. Melaksanakan Tindak Lanjut pencegahan penyebaran Covid-19 jika ada Pegawai/Keluarga Pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul yang Positif Covid-19.</p> <p>d. Memberikan masukan/saran kepada Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua dalam pencegahan Covid-19 di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>e. Memberikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua.</p>	

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
4.	Tim Informasi dan Sosialisasi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"><li>Secara Berkala memberikan informasi terkini tentang perkembangan Kasus Covid-19 kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul.</li><li>Secara Berkala memberikan sosialisasi tentang Protokol Kesehatan kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul.</li><li>Mencermati dan menginformasikan kepada seluruh Pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul jika ada Regulasi terbaru tentang Pemberlakuan Kebijakan Penanganan Covid-19.</li><li>Memberikan masukan/saran kepada Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua dalam pencegahan Covid-19 di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul</li><li>Memberikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua.</li></ol>	
5.	Tim Logistik Alat Pelindung Diri (APD) dan Perbantuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Secara Berkala melakukan pemeriksaan ketersediaan Logistik APD;</li><li>Memberikan Pendampingan dan bantuan kepada Pegawai KPU Kabupaten Gunungkidul yang positif Covid-19;</li><li>Memberikan masukan/saran kepada Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua dalam pencegahan Covid-19 di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.</li><li>Memberikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua.</li></ol>	

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRATIYONO MINTARTO